



PENGADILAN TINGGI PONTIANAK
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI PONTIANAK
NOMOR : W17-U/ *561* /SK/KP.01.3/2/2019

T E N T A N G

**PENETAPAN KRITERIA PEMILIHAN AGEN PERUBAHAN
DALAM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
MENUJU WILAYAH BEBAS KORUPSI (WBK) DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN
MELAYANI (WBBM) PADA PENGADILAN TINGGI PONTIANAK**

KETUA PENGADILAN TINGGI PONTIANAK


- Menimbang : a. Bahwa sebagai implementasi pelaksanaan kegiatan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di lingkungan Pengadilan Tinggi Pontianak, diperlukan pelopor perubahan yang dapat menjadi contoh dan panutan dalam berperilaku serta dapat mendorong perubahan pola pikir dan budaya kerja para pegawai di Pengadilan Tinggi Pontianak.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan kriteria pemilihan pemilihan agen perubahan di Pengadilan Tinggi Pontianak;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum;
4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Manajemen Perubahan.
5. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor : 1467a/DJU/SK/KP02.1/6/2018 tentang Pedoman Pemilihan Agen Perubahan sebagai Role Model pada Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan Tingkat Banding.

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI PONTIANAK TENTANG PENETAPAN KRITERIA PEMILIHAN AGEN PERUBAHAN DALAM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS KORUPSI (WBK) DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI (WBBM) PADA PENGADILAN TINGGI PONTIANAK.**
- Pertama : Penilaian Agen Perubahan dilakukan terhadap pegawai pada Pengadilan Tinggi Pontianak dengan kriteria sebagai berikut :
- Berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara;
 - Tidak sedang menjalani hukuman disiplin pegawai;
 - Bertanggung jawab atas setiap tugas yang diberikan sesuai dengan bidang tugasnya;
 - Taat aturan disiplin dan kode etik pegawai;
 - Mampu memberikan pengaruh positif bagi lingkungan organisasinya; dan
 - Positif dan inovatif terkait pelaksanaan tugas fungsi dan reformasi birokrasi;

- Kedua : Komponen dan bobot penilaian dalam kriteria pemilihan agen perubahan tersebut harus memenuhi 10 unsur berikut : (a) disiplin, (b) Tanggungjawab, (c) Kreatifitas, (d) Adaptasi, (e) Perilaku, (f) Komunikasi, (g) Kejujuran, (h) Penampilan, (i) Bahasa Inggris, dan (j) Komputer,
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : PONTIANAK
Pada tanggal : 22 Februari 2019
KETUA PENGADILAN TINGGI PONTIANAK



H. AMIRYAT, S.H., M.H.
NIP. 19550222 198803 1 002